



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KUNINGAN
DAN
BAWASLU KABUPATEN KUNINGAN**

**TENTANG
PENGAWASAN PARTISIPATIF MELALUI PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

NOMOR: 720/FH-UNIKU/KNG/KS/2020

NOMOR: 001/K.Bawaslu.JB-11/HK.02.00/X/2020

Pada hari ini **Kamis**, tanggal **26 (Dua Puluh Enam)**, bulan **November**, tahun **2020 (Dua Ribu Dua Puluh)** bertempat di Kabupaten Kuningan, pihak-pihak di bawah ini:

- I. Dr. Haris Budiman, S.H., : Dekan Fakultas Hukum Universitas Kuningan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Hukum Universitas Kuningan, yang berkedudukan di Jalan Jln. Cut Nyak Dien Nomor 60A Cijoho Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. Ondin Sutarman, S.IP. : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan, berkedudukan di Jalan Jln. RE Martadinata Nomor 532 Kertawangunan Kecamatan Sindang Agung Kabupaten Kuningan, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK dalam kedudukannya masing-masing seperti tersebut di atas, terlebih dahulu menerangkan hal-hal berikut:

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Fakultas Hukum Universitas Kuningan, dalam hal ini unit kerja dari Perguruan Tinggi Swasta berbentuk Satuan Kerja yang berfungsi dan bertugas dalam penyelenggaraan kegiatan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas dengan itikad baik, dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** menerangkan dengan ini sepakat dan setuju untuk mengimplementasikan Nota Kesepahaman antara Universitas Kuningan dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat yang telah ditandatangani dalam bentuk kerja sama yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** bersama-sama akan melaksanakan kegiatan bermanfaat bagi kedua belah pihak dalam rangka melaksanakan program pengawasan partisipatif dengan *output* peningkatan dan pemantapan pengetahuan, penelitian dan pengabdian masyarakat dalam kepemiluan khususnya pengawasan partisipatif bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kuningan.

Pasal 2

PROGRAM

PARA PIHAK telah sepakat untuk melaksanakan program pengawasan partisipatif dalam bentuk:

- a) Pendidikan, yaitu pemantapan kognitif kepemiluan khususnya dalam pengawasan partisipatif dalam bentuk pembelajaran kelas dan stadium general;
- b) Penelitian, yaitu melakukan penelitian/riset dalam bidang pengawasan, kepemiluan, dan demokrasi;
- c) Pengabdian kepada masyarakat, yaitu penerapan ilmu kepemiluan kepada masyarakat yang sudah didapatkan selama pembelajaran.

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA

Pasal 3

JENIS KEGIATAN

1. Jenis kegiatan yang diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Kuningan
 1. Pendidikan dan Pengajaran yaitu Pembelajaran Kelas , Kuliah Umum, Magang dan Kuliah Kerja Nyata (KKN), Pertukaran Sumberdaya;
 2. Penelitian yaitu Penelitian bersama, Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Tempat Penelitian;
 3. Pengabdian kepada Masyarakat yaitu Pengawasan Partisipatif melalui Pusat Kajian Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Puskapil) Universitas Kuningan dan Penyuluhan Hukum melalui Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) Universitas Kuningan.
4. Jenis kegiatan yang diselenggarakan Bawaslu Kabupaten Kuningan
 - a. Pengawasan partisipatif pada tahapan Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Umum
 - b. Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP)
 - c. Riset Hukum, Demokrasi, dan Kepemiluan
 - d. Pembekalan tentang hukum pemilu bagi penyelenggara *ad hoc* di lingkungan Bawaslu Kabupaten Kuningan
 - e. Pojok Pengawasan

Pasal 4

HAK DAN TANGGUNGJAWAB

(1) Hak Pihak Pertama :

- (a) Mendapatkan dukungan imateril dan bantuan literatur untuk pembelajaran kepemiluan dan pengawasan parsitipatif dari Bawaslu Kabupaten Kuningan;
- (b) Mendapatkan dukungan imateril dan bantuan data untuk kebutuhan penelitian civitas akademika Fakultas Hukum dalam bidang hukum dan kepemiluan;
- (c) Mendapatkan dukungan imateril dan bantuan pada kegiatan yang diselenggarakan Bawaslu Kabupaten Kuningan untuk pengabdian kepada masyarakat;

(2) Tanggung Jawab Pihak Pertama :

- (a) Memberikan sarana dan prasarana untuk melaksanakan pembelajaran oleh Bawaslu Kabupaten Kuningan;
- (b) Memberikan silabus pembelajaran mata kuliah yang akan diajarkan oleh Bawaslu Kabupaten Kuningan kepada Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kuningan;
- (c) Mengagendakan pembelajaran oleh Bawaslu Kabupaten Kuningan kepada Mahasiswa Fakultas Hukum berdasarkan kebutuhan dalam bentuk pembelajaran tatap muka ataupun daring sesuai dengan silabus pembelajaran mata kuliah yang telah ditetapkan;
- (d) Memberikan media pembelajaran yang dibutuhkan;

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA

- (e) Memberikan dukungan imateril dan bantuan data untuk kebutuhan penelitian Bawaslu Kabupaten Kuningan dalam bidang pemilihan;
- (f) Memberikan dukungan imateril dan bantuan pada kegiatan Bawaslu Kabupaten Kuningan untuk pengabdian kepada masyarakat khususnya dalam pengawasan partisipatif dan pemilihan.

(3) Hak Pihak Kedua:

- (a) Mendapatkan sarana dan prasarana untuk melaksanakan pembelajaran oleh Fakultas Hukum Universitas Kuningan
- (b) Mendapatkan silabus pembelajaran mata kuliah yang akan diajarkan oleh Bawaslu Kabupaten Kuningan kepada Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kuningan
- (c) Mendapatkan dukungan imateril dan bantuan data untuk kebutuhan penelitian Bawaslu Kabupaten Kuningan dalam bidang hukum dan pemilihan;
- (d) Mendapatkan dukungan imateril dan bantuan pada kegiatan Bawaslu Kabupaten Kuningan untuk pengabdian kepada masyarakat.

(4) Tanggung Jawab Pihak Kedua :

- (a) Memberikan pembelajaran kepada Mahasiswa Fakultas Hukum berdasarkan waktu yang telah ditentukan dalam bentuk pembelajaran tatap muka ataupun daring sesuai dengan silabus pembelajaran mata kuliah yang telah ditetapkan;
- (b) Membawa media pembelajaran yang dibutuhkan;
- (c) Memberikan dukungan imateril dan bantuan data untuk kebutuhan penelitian civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Kuningan dalam bidang pemilihan;
- (d) Memberikan dukungan imateril dan bantuan pada kegiatan Fakultas Hukum Universitas Kuningan untuk pengabdian kepada masyarakat khususnya dalam pengawasan partisipatif dan pemilihan.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK untuk jangka waktu 3 (tiga) Tahun.
2. Masing-masing pihak berhak untuk menghentikan perjanjian kerjasama sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan cara memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada pihak lainnya tentang maksud tersebut dalam tenggang waktu sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum penghentian dimaksud.

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA

Pasal 6
PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan dibicarakan terlebih dahulu, selanjutnya dituangkan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani bersama oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen perjanjian kerjasama ini.
2. Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Kuningan pada hari **Kamis** tanggal **26 (Dua Puluh Enam)** tahun **2020 (Dua Ribu Dua Puluh)** selanjutnya dibuat rangkap 2 (dua), bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
KUNINGAN
DEKAN,



DR. HARIS BUDIMAN, S.H., M.H.

PIHAK KEDUA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KUNINGAN
KETUA,



ONDIN SUTARMAN, S.IP.

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA